LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

Periode - Juni 2026

JUDUL

"Penyusunan Direktori Kesenian Sakral di Nusa Penida sebagai Objek Pemajuan Kebudayaan"

Fokus Strategis
Bidang Kebudayaan

Tim Ahli
Drs. I Dewa Gede Alit Saputra
Tenaga Ahli Bidang Bidang Sosial Budaya

Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung
Jl. Kartini No.33 Semarapura _ brida@klungkungkab.go.id _ https://sadarindah.sbm-app.id/

Latar belakang-Pulau Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali merupakan kawasan yang memiliki kekayaan budaya yang sangat khas, terutama kesenian sakral yang tumbuh, berkembang, dan diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat adat. Berbagai bentuk tari wali, tabuh sakral, kidung, gamelan, barong, topeng, dan bentuk seni ritual lainnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan upacara keagamaan Hindu di desa adat maupun pura-pura kahyangan. Keberadaan kesenian sakral tersebut memiliki nilai spiritual, historis, filosofis, sosial, dan identitas budaya masyarakat Nusa Penida. Namun demikian, hingga saat ini belum tersedia suatu direktori yang lengkap, sistematis, dan terdokumentasi dengan baik mengenai keberadaan kesenian sakral di seluruh wilayah Nusa Penida. Informasi yang tersedia masih tersebar pada desa adat, bendesa adat, pengempon pura, tokoh masyarakat, maupun hasil penelitian yang bersifat parsial. Di sisi lain, perkembangan pariwisata, perubahan sosial, regenerasi seniman, modernisasi, dan berkurangnya dokumentasi tradisi berpotensi mengakibatkan hilangnya pengetahuan mengenai kesenian sakral apabila tidak segera dilakukan pendataan secara komprehensif. Padahal, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menegaskan bahwa seni merupakan salah satu Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang wajib dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina oleh pemerintah. Selain itu, undang-undang tersebut juga mengamanatkan penyelenggaraan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu sebagai dasar penyusunan kebijakan kebudayaan. Direktori kesenian sakral diharapkan menjadi basis data resmi yang memuat identitas, karakteristik, fungsi, nilai budaya, persebaran wilayah, kondisi pelestarian, pelaku budaya, hingga kebutuhan pengembangan masing-masing kesenian. Direktori ini juga dapat menjadi dasar penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), strategi pelestarian budaya,

penyusunan Warisan Budaya Takbenda (WBTb), pendidikan budaya lokal, serta perencanaan pembangunan kebudayaan yang berbasis data. Dengan demikian, penyusunan Direktori Kesenian Sakral di Nusa Penida menjadi kebutuhan strategis untuk mendukung upaya pelindungan dan pemajuan kebudayaan secara berkelanjutan.

I. Maksud dan Tujuan

Maksud:

Menyusun Direktori Kesenian Sakral di Nusa Penida sebagai basis data kebudayaan yang komprehensif, akurat, terverifikasi, dan berkelanjutan guna mendukung pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan.

Tujuan:
Secara umum: Menyediakan informasi yang lengkap mengenai keberadaan kesenian sakral di Nusa Penida sebagai dasar perencanaan pembangunan kebudayaan.
Secara khusus:
Mengidentifikasi seluruh jenis kesenian sakral yang berkembang di Nusa Penida.
Memetakan persebaran kesenian berdasarkan desa adat dan wilayah.
Mendokumentasikan sejarah, filosofi, fungsi, bentuk penyajian, dan nilai budaya setiap kesenian. Mengidentifikasi pelaku budaya, sanggar, sekaa, dan pewaris tradisi.
Mengetahui kondisi pelestarian dan tantangan yang dihadapi masing-masing kesenian.
Menyusun direktori digital maupun cetak yang mudah diakses pemerintah, akademisi, dan masyarakat.
Mendukung penyusunan kebijakan pelestarian budaya berbasis data.

II. Ide dan Gagasan

Gagasan kelitbangan ini menawarkan penyusunan suatu Direktori Kesenian Sakral berbasis inventarisasi lapangan yang mengintegrasikan aspek kebudayaan, teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat adat.
Tahapan yang diusulkan meliputi:
inventarisasi seluruh desa adat di Kecamatan Nusa Penida;
identifikasi jenis kesenian sakral; pendokumentasian foto, video, dan deskripsi budaya;
wawancara dengan pemangku, bendesa adat, seniman, dan tokoh budaya;
verifikasi data melalui Focus Group Discussion (FGD);
penyusunan database digital berbasis GIS (Geographic Information System);
penyusunan buku direktori dan sistem informasi budaya.

III. Rekomendasi

Berdasarkan gagasan tersebut, direkomendasikan: Pemerintah Kabupaten Klungkung melalui perangkat daerah yang membidangi kebudayaan menyusun inventarisasi menyeluruh terhadap seluruh kesenian sakral di Nusa Penida. Penyusunan direktori dilakukan secara kolaboratif dengan desa adat, Majelis Desa Adat, akademisi, budayawan, dan komunitas seni. Dibangun sistem database digital yang terintegrasi dengan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu. Hasil direktori dijadikan dasar penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Daerah (RIPKD), dan kebijakan pelestarian budaya. Dilakukan pembaruan data secara berkala agar informasi tetap akurat. Direktori dimanfaatkan sebagai media edukasi, penelitian, dan penguatan

identitas budaya masyarakat tanpa mengurangi nilai kesakralan maupun membuka informasi yang bersifat terbatas menurut ketentuan adat.

Semarapura, 25 Juli 2026
Disahkan oleh:

Kepala Badan Riset
dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

IV. Kegiatan Kelompok Ahli

-

V. Lampiran

